



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan untuk menjamin akses layanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Kendal, maka dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Sistem PPDB adalah keseluruhan perangkat aturan atau norma yang saling terkait secara terpadu yang merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan formal dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar di Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
9. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
10. Penyelenggara Pendidikan Formal adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
13. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
14. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam katagori.
20. Masa/waktu pendaftaran adalah rentang waktu tertentu yang digunakan oleh setiap jenjang satuan pendidikan formal untuk menerima peserta didik baru dalam setiap tahun pelajaran baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester dari sekolah/madrasah lama ke sekolah/madrasah baru.
22. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru.
23. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sistem PPDB di Daerah dilaksanakan berdasarkan :

- a. Asas objektifitas;
- b. Asas transparansi;
- c. Asas akuntabilitas;
- d. Asas tidak diskriminatif; dan
- e. Asas berkeadilan.

#### Pasal 3

Sistem PPDB di Daerah bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur Sistem PPDB di Daerah dengan ruang lingkup meliputi :

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. Hak dan Kewajiban;

- c. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran;
- d. Rombongan Belajar;
- e. Perpindahan Peserta Didik;
- f. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pengawasan dan Pelaporan.

#### BAB IV

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 5

- (1) Setiap TK/Sekolah melaksanakan PPDB berdasarkan Sistem PPDB.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa/waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia sekolah yang terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala sekolah.
- (3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

#### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Calon Peserta Didik Baru

##### Pasal 7

Setiap calon peserta didik baru berhak :

- a. mendaftar pada TK/sekolah;
- b. pindah mendaftar pada TK/sekolah dalam masa/waktu pendaftaran; dan
- c. memperoleh informasi pendaftaran TK/sekolah.

##### Pasal 8

Setiap calon peserta didik baru wajib mematuhi ketentuan penerimaan peserta didik baru.

##### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban TK/Sekolah

##### Pasal 9

Setiap TK/sekolah berhak untuk menerima atau menolak calon peserta didik baru berdasarkan kapasitas daya tampungnya.

##### Pasal 10

- (1) Setiap TK/sekolah wajib memberikan kesempatan dan informasi seluas-luasnya kepada setiap calon peserta didik baru atau masyarakat.

- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan kapasitas daya tampung, status akreditasi, masa/waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, dan/atau pembiayaan kepada calon peserta didik baru atau masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah terlampaui dan kapasitas daya tampung belum terpenuhi, sekolah yang bersangkutan dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya dengan izin Kepala Dinas.
- (2) Pembukaan pendaftaran untuk gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan proses pendaftaran harus selesai sebelum dimulainya tahun pelajaran baru.

#### Pasal 12

Setiap sekolah wajib melaporkan secara tertulis kapasitas daya tampung kepada Kepala Dinas.

### BAB VI

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun yang akan ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

#### Pasal 14

Setiap TK/Sekolah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

##### Peserta Didik Baru TK

#### Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### Pasal 16

Tata cara pendaftaran peserta didik baru pada TK diatur sebagai berikut :

- a. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik baru langsung ke TK yang dipilih.
- b. Kepala TK bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru SD

#### Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan di TK atau bentuk lain sederajat.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
  - c. syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.



- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) maupun dengan mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru melebihi daya tampung, maka sekolah bersangkutan dapat mengadakan seleksi non akademik.
- (4) Kepala SD bertanggung jawab atas penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan pendaftaran peserta didik baru pada SMP diatur sebagai berikut :
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
  - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD.
- (3) Pengecualian syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik baru lulusan SDLB/SLB tingkat dasar.

#### Pasal 20

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) maupun dengan mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

- b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik menggunakan sistem ranking dengan penghitungan nilai.
- (4) Kepala SMP bertanggung jawab atas penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem ranking dengan penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Formulir Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Setiap TK/sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran berdasarkan kapasitas daya tampung masing-masing.
- (2) Setiap TK/sekolah wajib menjamin transparansi, keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam pengambilan formulir pendaftaran.
- (3) Pengadaan formulir pendaftaran peserta didik dilaksanakan oleh TK/sekolah masing-masing.
- (4) Ketentuan bentuk formulir pendaftaran peserta didik diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Pengumuman Penerimaan

Pasal 22

- (1) Setiap TK/sekolah wajib mengumumkan secara terbuka nama-nama calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan diterima sebagai peserta didik baru.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dapat dibaca secara jelas dan diletakan pada tempat terbuka yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mengisi surat pernyataan yang formatnya diatur oleh Dinas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditandatangani oleh peserta didik dengan diketahui oleh orang tua/wali.
- (3) Untuk peserta didik TK/SD surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali dari peserta didik.

Bagian Ketujuh  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib mendaftar ulang sesuai batas waktu yang telah

ditetapkan oleh TK/Sekolah dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- (2) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib menunjukkan ijazah asli.
- (3) Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru wajib melampirkan surat pernyataan mengikuti pelajaran agama dan tata tertib sekolah yang ditandatangani oleh orang tua/wali.
- (4) Kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk peserta didik baru pada TK, peserta didik kelas 1 bagi SD, dan peserta didik kelas 7 bagi SMP.

#### Pasal 25

Calon peserta didik baru yang diterima sebagai peserta didik baru tetapi tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka haknya dinyatakan gugur dan dapat diganti dengan pendaftar lain berdasarkan peringkat/ranking berikutnya.

### BAB VII

#### ROMBONGAN BELAJAR

#### Pasal 26

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :
  - a. jumlah peserta didik pada TK paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
  - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Dalam hal jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK/Sekolah yang bersangkutan harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan dispensasi.

#### Pasal 27

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VIII  
SISTEM ZONASI  
Pasal 28

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :
  - a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- (4) Penetapan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam menetapkan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- (6) Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Daerah, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain yang berbatasan.
- (7) Kesepakatan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 29

- (1) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikecualikan untuk :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah berasrama;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan Zonasi bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

## BAB IX PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah, dari luar daerah ke sekolah di daerah, atau dari sekolah di daerah ke luar daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Kepala Sekolah di daerah yang memberikan persetujuan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 31

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah :
  - a. menyerahkan foto kopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### Pasal 32

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (5) Perpindahan peserta didik dapat dilakukan dengan syarat sudah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester pada sekolah asal.
- (6) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada awal semester berikutnya tahun pelajaran berkenaan.

BAB X  
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH  
Pasal 33

- (1) Setiap TK/sekolah wajib menyelenggarakan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru kelas A TK, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP.
- (2) Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk TK/sekolah.

Pasal 34

- (1) Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip mudah, murah, menyenangkan, mencerdaskan dan memanfaatkan.
- (2) Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan baik fisik atau psikis.

Pasal 35

- Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah bertujuan untuk :
- a. membekali peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan yang baru;
  - b. mengenalkan peserta didik pada lingkungan sekolah;
  - c. mengetahui potensi diri peserta didik;
  - d. mengetahui tipe dan strategi belajar peserta didik; dan
  - e. menanamkan dan mengembangkan rasa nasionalisme, budaya dan karakter bangsa.

## Pasal 36

- (1) Materi yang disampaikan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh TK, diserahkan kepada TK yang bersangkutan.
- (2) Materi yang disampaikan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah meliputi :
  - a. pengenalan sekolah/wawasan Wiyata Mandala;
  - b. penguatan pendidikan karakter bangsa;
  - c. materi lain yang dipandang perlu.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

## Pasal 37

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

## Pasal 38

Bagi sekolah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah dibebankan calon peserta didik.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan PPDB di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PPDB di Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Sekolah wajib membuat laporan tertulis tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima, calon peserta didik baru yang mendaftar dan calon peserta didik baru yang diterima.
- (2) Untuk Kepala TK/SD, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk Kepala SMP, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan membuat rangkuman atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneruskannya kepada Kepala Dinas.

## Pasal 41

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi oleh Kepala Dinas kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB XIV  
KETENTUN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 9 Seri E No. 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA